



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir Bin Kamaluddin
2. Tempat lahir : Seuneubok Pasee
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Satu Desa Alue Ie Itam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NASIR BIN KAMALUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** ", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NASIR BIN KAMALUDDIN** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dengan Nomor : 05859724/AC/2016, tanggal 06 April 2016 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri Saksi sendiri;
 - 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan Nomor : L-11057428 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri Saksi sendiri;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak yang merupakan kunci serap dari sepmor Saksi yang telah hilang;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. NASIR BIN KAMALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dsn. Sungai Desa Paya Unou Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 disaat sdr.FAJAR (Daftar pencarian orang) menghubungi dan mengajak terdakwa untuk dapat menemaninya ke Kec. Ranto Peureulak untuk menemui Anggota Dewan a.n HAMDANI, lantaran mereka sudah saling kenal dan dirinyapun ikut menjadi relawan atau Timses saat pemilihan legislatif Kab. Aceh Timur sebelumnya. Bahwa atas ajakannya itu membuat terdakwa terpengaruh dan bersedia menerima ajakannya dan ikut dengannya bersama-sama pergi ke Kec. Ranto Peureulak dengan menumpang angkutan umum dan berangkat pada pukul 23.00 wib.

- Bahwa berhubung terdakwa memiliki kerabat atau keluarga di daerah Desa Beusa Seuberang Kec. Peureulak Barat, maka sudah menjadi kebiasaan terdakwa asal pergi ke arah tersebut selalu singgah di rumah keluarga terdakwa itu sehingga terdakwa mengajak FAJAR untuk singgah kelokasi dimaksud dan dirinyapun tidak keberatan terhadap hal itu.
- Bahwa terdakwa dan sdr. FAJAR kemudian tiba di rumah itu sekira pukul 23.30 wib sambil dijamu dan diberikan makan oleh pemiliknya.
- Bahwa dikarenakan tujuan awal terdakwa dan sdr. FAJAR adalah untuk mendatangi rumah Anggota Dewan a.n HAMDANI di Ranto Peureulak, maka sdr. MUSLEM yang juga berprofesi sebagai tukang ojeg bersedia mengantarkan terdakwa dan sdr. FAJAR kelokasi dimaksud, namun karena kami berjumlah 2 (dua) orang dan tidak memungkinkan sdr. MUSLEM membawa terdakwa dan FAJAR secara bersamaan maka ianya kemudian memanggil seorang tukang ojeg lagi untuk bisa mengangkut / membawa terdakwa dan FAJAR bersamaan.
- Bahwa kemudian datanglah korban an. SOFYAN Bin YUSUF yang terdakwa kenali dan ketahui dirinya juga merupakan keluarga terdakwa, sehingga terdakwa dibonceng oleh MUSLEM sedangkan FAJAR dibonceng oleh korban.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya terdakwa dan FAJAR di rumah Anggota Dewan dimaksud di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur ternyata orang itu sedang tidak ada ditempat sehingga kami terpaksa pulang dan berencana akan kembali lagi esok harinya, namun ketika dipertengahan jalan tiba-tiba sepmor yang dikendarai korban itu berhenti dihadapan terdakwa sambil mengajak terdakwa dan FAJAR untuk menginap sementara di rumahnya karena ianya kasihan dan agar keesokan harinya terdakwa tidak jauh lagi untuk mendatangi rumah Anggota Dewan dimaksud. Sehingga pada malam itupun terdakwa dan FAJAR menginap di rumah pelapor dan tidur di ruang tamu rumahnya, sedangkan MUSLEM pulang kerumahnya di Peureulak Barat.
- Bahwa Keesokan pagi harinya atau tepatnya pada pukul 06.30 wib pada saat istri korban keluar rumah untuk pergi ke sawah dan sekitar pukul 07.00 wib pada saat korban juga keluar rumah untuk mengantarkan pelanggan ojegnya ke Simpang Kampung Beusa, sehingga di rumah tersebut hanya menyisakan terdakwa dan FAJAR saja.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa yang melihat didalam ruang dapur rumah korban terparkir 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO yang diduga milik istri korban, lalu muncullah niat jahat terdakwa untuk menggeledah kamar pelapor yang kebetulan saat itu tidak dikunci dan terdakwa lihat sebuah Dompot / Tas kecil dengan warna hitam motif pintu aceh berada diatas meja rias, langsung terdakwa periksa didalam dompet itu ternyata terdakwa temukan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepmor yang terdakwa yakini itu adalah Sepmor Vario yang terparkir di rumahnya. Langsung saja kunci kontak itu terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan didalam saku celana terdakwa yang kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar pelapor itu dengan sikap yang seperti biasa, dan tidak lama kemudian FAJAR yang sebelumnya tidur terlelap akhirnya bangun dan bergabung dengan terdakwa sambil duduk diteras depan rumah pelapor.
- Bahwa tidak lama kemudian korban yang pulang kerumahnya dimintakan bantuan oleh FAJAR agar dirinya diantar kerumah Anggota Dewan dengan harapan untuk dapat bertemu dengannya lantaran semalam gagal bertemu, sehingga korban bersedia mengantarkan FAJAR ketempat tujuan dimaksud dan hanya meninggalkan terdakwa seorang di rumah.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib istri korban akhirnya pulang dari sawah dan sempat bertanya tentang keberadaan korban kepada terdakwa yang oleh terdakwa menjelaskan padanya bahwa korban sedang menemani FAJAR kerumah Anggota Dewan a.n HAMDANI di Desa Buket Pala.
- Bahw kemudian istri pelapor yang hendak berangkat kerja mencari keberadaan kunci kontak sepmor itu didalam kamarnya, namun kunci kontak itu tidak ditemukan sambil terdakwa pura-pura bertanya padanya "Ada apa kak ? Apa yang sedang terjadi?" dijawabnya "Terdakwa sedang mencari kunci kontak sepmor vario, padahal kunci itu terdakwa simpan didalam dompet terdakwa namun saat ini sudah tidak ada !" terdakwa balas "Mungkin saja kakak lupa menaruhnya atau tercecer barang kali !" langsung disahut "saya bukan orang pelupa, dan kunci kontak itu tidak mungkin tercecer" sambil ianya langsung menghubungi suaminya untuk segera pulang dan mengantarkan dirinya ketempat kerja karena kunci kontak sepmornya telah hilang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 wib akhirnya korban dan FAJAR pulang kerumah sambil menjelaskan bahwa mereka juga tidak berhasil bertemu dengan Anggota Dewan dimaksud, sehingga korban langsung pergi meninggalkan rumah untuk mengantarkan istrinya bekerja dan kembali meninggalkan terdakwa dan FAJAR dirumahnya. Saat itulah FAJAR sempat mengajak terdakwa untuk mencuri sepmor yang berada didalam rumah pelapor, namun terdakwa jelaskan padanya bahwa kunci kontak sepmor itu telah terdakwa ambil dan berada pada terdakwa sehingga kita cukup menunggu waktu yang tepat untuk membawa lari sepmor ini dan langsung terdakwa serahkan pula kunci kontak sepmor itu padanya.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib korban kembali diminta tolong oleh FAJAR lagi untuk dapat mengantarkannya kerumah Anggota Dewan tadi, dengan harapan biarlah kami menunggu Anggota Dewan itu pulang dan tidak perlu lagi merepotkan pelapor dengan kehadiran kami. Bahwa korban kembali bersedia mengantarkan FAJAR sambil mengendarai sepmor ojegnya sedangkan terdakwa menyusulnya dari belakang sambil menumpang kendaraan yang melintas menuju kearah Keude Ranto Peureulak, berhubung kendaraan itu hanya sebatas Simpang Pasi Putih maka terdakwa langsung turun dari simpang itu dan tidak lama kemudian bertemu lagi dengan korban yang baru saja mengantarkan FAJAR, lalu terdakwa meminta tolong kepada korban agar ianya dapat mengantarkan terdakwa ketempat FAJAR. Dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ianya mengantarkan terdakwa ianya langsung pulang dan meninggalkan kami di rumah Anggota Dewan tersebut.

- Bahwa setelah sekian waktu terdakwa dan FAJAR berada di rumah Anggota Dewan itu dan tidak juga bertemu dengannya, maka sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan FAJAR segera pulang dan berencana kembali ke rumah pelapor dengan cara menumpang kendaraan yang akan melintas ke arah Kampung Beusa dan tidak lama kendaraan yang kami nantikan tiba, sehingga kami pun menumpanginya dan turun di dekat rumah pelapor.
- Bahwa oleh sdr. FAJAR kemudian berjalan sendiri ke rumah pelapor untuk memastikan apakah rumah pelapor memang dalam keadaan kosong atau tidak dan setelah ianya memastikan rumah itu dalam keadaan kosong langsung saja FAJAR memanggil terdakwa untuk segera datang ke rumah pelapor. Bahwa pada saat tersebut terdakwa melihat FAJAR langsung mendobrak pintu samping rumah pelapor dengan tenaga yang kuat secara paksa hingga membuat engsel pintu itu rusak sehingga terdakwa dan sdr. FAJAR bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa oleh FAJAR mengeluarkan sepmor dimaksud dan langsung dinyalakan sepmor itu dengan menggunakan kunci kontak yang telah terdakwa ambil sebelumnya.
- Bahwa oleh terdakwa dan sdr. FAJAR kemudian membawa sepmor dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang kemudian oleh sdr. FAJAR menjual sepmor curian tersebut kepada temannya di daerah Tandem Prov. Sumatera Utara seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan FAJAR mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFYAN Bin YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana curanmor yang disadari dan diketahui oleh pelapor pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.30 wib bertempat didalam rumah Saksi atau tepatnya di Dsn. Sungai Desa Paya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unou Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat diteras atau pekarangan depan rumah Saksi atau tepatnya di Dsn. Tanjong Gunteng Desa Beurandang Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh M. NASIR Alias SI CE Bin KAMALUDDIN dan FAJAR terhadap Saksi maupun istri Saksi a.n SYARIFAH MARIANI Alias CUT Binti SAYED ABDULLAH selaku pemilik barang.
- Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO.
- Bahwa menurut pendapat Saksi cara pelaku melakukan perbuatan tersebut berawal dari ianya yang telah mengenali dan mengetahui seluk beluk rumah Saksi dan telah memastikan rumah Saksi dalam keadaan kosong, ditambah lagi ianya juga tahu tentang keberadaan sepmor yang Saksi parkirkan diruang dapur rumah Saksi. Sehingga dengan mengetahui hal itu oleh pelaku langsung masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu samping rumah Saksi dengan cara mencongkel / merusak engsel pintunya, terhubung disepmor itu tidak terdapat kunci kontaknya maka ianya sempat mencari keberadaan kunci kontaknya itu dan ditemukanlah kunci itu didalam dompet istri Saksi a.n SYARIFAH MARIANI yang berada didalam kamar. Sehingga dengan ditemukannya kunci sepmor itu, pelaku dimaksud dapat dengan mudah mengambil sepmor sambil langsung mengendarainya / membawa lari menuju ke arah Peunaron.
- Bahwa sebagaimana dari informasi yang Saksi dapatkan dari keterangan tetangga Saksi bahwa peran masing-masing pelaku, yaitu:
 - FAJAR : Adalah orang yang masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil / mencuri sepmor milik Saksi, lalu dibawa atau dikendarai olehnya seorang diri hingga terlihat maupun diketahui oleh kerabat Saksi.
 - M. NASIR Alias SI CE Bin KAMALUDDIN : Adalah orang yang ikut andil atau turut membantu FAJAR dalam melakukan pencurian sepmor milik Saksi. Dan Saksi yakin mereka berdua yang menjadi pelaku pencurian sepmor milik Saksi karena sebelumnya mereka sempat menginap dan beristirahat didalam rumah Saksi, lalu ketika mereka berdua keluar dari rumah dan mengetahui rumah Saksi dalam keadaan kosong. Barulah FAJAR kembali lagi kerumah Saksi untuk melakukan aksi kejahatannya itu, yang mana aksinya itu diketahui dan dilihat oleh kerabat / keluarga Saksi yang bernama JULI (Nama

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan) disaat pelaku itu mengendarai / mengemudikan sepmor Saksi dengan laju kencang menuju ke arah Peunaron.

- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.30 wib Saksi yang bekerja sebagai "Tukang Ojeg" ditelpon oleh kerabat / keluarga Saksi a.n MUSLEM yang juga sama berprofesi dengan Saksi sambil menjelaskan ada pelanggan yang membutuhkan jasa Saksi sebagai tukang ojeg, berhubung pelanggan dimaksud berada dirumahnya di Desa Beusa Seuberang Kec. Peureulak Barat Kab. Aceh Timur maka Saksipun menuju lokasi dimaksud. Dan sesampainya Saksi dilokasi itu barulah diperkenalkan Saksi dengan kedua pelanggan dimaksud yang bernama M. NASIR Alias SI CE dan FAJAR yang berasal dari Sungai Raya dan bertujuan hendak mendatangi rumah Anggota Dewan a.n HAMDANI di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, bahkan dari obrolan itu salah satu dari pelanggan itu yang bernama M. NASIR Alias SI CE mengakui sebagai saudara / keluarga Saksi. Sehingga Saksipun bersedia mengantarkan mereka kelokasi yang dituju dengan Saksi yang membonceng FAJAR sedangkan MUSLEM membonceng M. NASIR Alias SI CE, kemudian sekira pukul 00.30 wib sesampainya kami ketempat tujuan ternyata Anggota Dewan dimaksud sedang tidak ada dirumah, sehingga karena mengingat M. NASIR Alias SI CE itu merupakan kerabat family Saksi maka Saksi menyuruh mereka untuk beristirahat / menginap sementara dirumah Saksi saja dan esok hari akan Saksi antarkan kembali mereka kerumah Anggota Dewan dimaksud karena prihatin terhadap mereka waktu sudah tengah malam dan tidak tahu akan menginap dimana. Dan mereka sempat menginap dirumah Saksi hanya 1 (satu) malam dan tidur diruang tamu rumah Saksi.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib Saksi keluar dari rumah untuk mengantarkan JULI (Nama Panggilan) ke Simpang Kampung Beusa, berhubung ianya sudah menjadi langganan Saksi yang membutuhkan jasa Saksi sebagai tukang ojeg. Dan kembalinya Saksi mengantar JULI (Nama Panggilan) dan pulang kerumah sekira pukul 08.00 wib oleh FAJAR meminta tolong kepada Saksi untuk dapat mengantarkannya kerumah Anggota Dewan a.n HAMDANI, sehingga dirumah hanya ada M. NASIR Alias SI CE saja sedangkan istri Saksi sudah pergi kesawah sejak pukul 06.30 wib. Dan disaat Saksi pergi kerumah Anggota Dewan dimaksud ternyata yang bersangkutan masih tetap tidak ada dirumah sehingga kami kembali pulang kerumah Saksi. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang Saksi ditelpon oleh istri Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menjelaskan bahwa kunci kontak sepmornya yang disimpan didompet dalam kamar kami sudah hilang, sehingga ianya tidak bisa pergi bekerja dengan mengendarai sepmor miliknya dan meminta Saksi untuk dapat mengantarkannya bekerja. Dengan keadaan seperti itu Saksi langsung mengantarkan istri Saksi bekerja di Kantor UPK Desa Alue Dua Kec. Ranto Peureulak sedangkan dirumah adalah M. NASIR Alias SI CE dan FAJAR, karena istri Saksi berpesan jangan tinggalin rumah dalam keadaan kosong karena sepmornya terparkir dirumah dan kuncinya telah hilang maka membuat Saksi segera pulang kerumah se usai mengantarkan istri Saksi tersebut. Dan kembalinya Saksi dirumah terhadap kedua orang dimaksud masih berada dirumah, lalu keduanya kembali meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan mereka kerumah Anggota Dewan. Sehingga Saksi kembali mengantarkan FAJAR sekira pukul 15.30 wib kerumah Anggota Dewan dimaksud, dan Saksi juga berencana menjemput kembali M. NASIR Alias SI CE dirumah namun ternyata ianya telah menumpang kendaraan untuk menyusul kami dan diturunkan di Simpang Pasi Putih, sehingga Saksi membawanya kerumah Anggota Dewan dimaksud dari lokasi tersebut. Dan sesampainya disana ternyata Anggota Dewan dimaksud juga sedang tidak ada dirumah sehingga mereka mengatakan kepada Saksi biarlah mereka menunggunya disini saja sambil Saksi langsung meninggalkan mereka. Setelah mengantarkan mereka Saksi kembali kerumah, ternyata istri Saksi juga akan keluar rumah untuk bertani disawah sedangkan Saksi juga keluar rumah untuk minum kopi sejenak diwarung kopi dekat rumah maupun sawah Saksi, sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong dan Saksi sempat mengunci pintu rumah tersebut. Sekira pukul 17.30 wib Saksi selesai minum kopi Saksi langsung pulang kerumah dan terkejut melihat pintu samping rumah yang Saksi tinggali dalam keadaan terkunci sudah dibobol dan terbuka seperti dirusak, lalu Saksi segera masuk dan melihat ternyata 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO beserta kunci kontak milik Saksi yang diparkirkan diruang dapur sudah tidak ada lagi / hilang. Sehingga dengan mengetahui hal itu Saksi langsung menanyakan kepada tetangga rumah Saksi, namun mereka tidak mengetahui dan melihatnya. Pada awalnya Saksi tidak menyadari maupun mengetahui bahwa siapa yang menjadi pelaku pencurian sepmor Saksi itu, namun ketika istri Saksi berbelanja di Keude Seuneubok Baro pada pukul 20.00 wib tidak sengaja ianya bertemu dengan JULI (Nama

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Panggilan). Lalu dijelaskanlah oleh istri Saksi bahwa kami baru saja tertimpa musibah karena sepmor kami hilang akibat dicuri, langsung dijawab oleh JULI (Nama Panggilan) bahwa tadi sore ianya sempat melihat seorang laki-laki dengan tubuh tinggi besar dan warna kulit hitam mengendarai sepmor milik kami dari arah Desa Paya Unou melintasi Desa Seuneubok Baro dengan laju kencang, bahkan ianya sempat menduga bahwa itu adalah kerabat / family kami karena sebelumnya sempat melihat Saksi membonceng dirinya saat melintasi Desa Seuneubok Baro. Dengan mendapatkan informasi itu barulah Saksi melaporkan hal itu kepada Pihak Kepolisian, dan dengan Pihak Kepolisian Saksi sempat mendatangi rumahnya yang berada di Sungai Raya akan tetapi ianya sudah hampir 1 (satu) bulan tidak lagi pulang kerumahnya. Dan bahkan dari keterangan istri M. NASIR Alias SI CE ianya juga pernah melakukan perbuatan yang serupa didaerah kediamannya, sehingga untuk menghilangkan rasa malunya ianya meninggalkan rumah sementara waktu untuk mencari rezeki. Dan ternyata ianya malah kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan melakukan pencurian sepmor milik Saksi bersama-sama dengan temannya yang bernama FAJAR.

- Bahwa dari keterangan FAJAR kepada Saksi bahwa ianya mengaku sebagai "Anak Sekdes" di Kec. Sungai Raya dan ianya juga merupakan "Timses" dari Anggota Dewan a.n HAMDANI diwilayah Kec. Sungai Raya, kemudian ianya menjelaskan bahwa urusan mereka menemui Anggota Dewan dimaksud dikarenakan Anggota Dewan itu telah menjanjikan kepada mereka akan memberikan bantuan 2 (dua) unit rumah atas jasanya yang telah menyelesaikan Pileg diwilayah Kec. Sungai Raya. Dan bahkan mereka juga akan diberikan uang sebagai ongkos pulang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan tutur katanya yang meyakinkan itu membuat Saksi menjadi percaya dengan ucapannya tersebut. Dan setelah peristiwa ini terjadi pada Saksi barulah Saksi sadari bahwa alasannya untuk menemui Anggota Dewan itu pastinya hanya alasan atau karangan bohong mereka saja demi melakukan suatu perbuatan tertentu, dan ternyata perbuatan tertentu itu adalah dengan melakukan pencurian sepmor milik Saksi di rumah Saksi.
- Bahwa Saksilah yang menawarkan kepada mereka karena mengingat M. NASIR Alias SI CE merupakan keluarga Saksi, dan Saksi merasa kasihan dan tidak tega jika Saksi tidak menawarkan mereka menginap di rumah Saksi karena Saksi khawatirkan mereka tidak ada tempat untuk menginap. Dan



ternyata dibalik kebaikan Saksi itu kepada mereka, justru mereka sangat tega kepada Saksi untuk mencuri sepmor milik Saksi.

- Bahwa peristiwa itu dapat terjadi karena Saksi yang menawarkan mereka untuk menginap di rumah Saksi. Lalu ketika mereka sudah berada di rumah Saksi barulah diketahui dan dilihat oleh mereka 1 (satu) unit Sepmor milik Saksi yang terparkir di ruang dapur, apalagi kondisi sepmor itu masih dalam keadaan baik dan terawat. Ditambah lagi kami hanya tinggal bertiga di rumah itu (yang terdiri dari : Saksi, istri dan anak Saksi yang bernama M. ABBAS berumur 19 tahun). Sehingga dengan mereka mengetahui tentang keadaan rumah Saksi itu dan memastikan ketika rumah Saksi kosong, barulah mereka melakukan pencurian terhadap sepmor milik Saksi tersebut dengan terlebih dahulu mengambil kunci kontaknya didompet istri Saksi yang disimpan didalam kamar.
- Bahwa keadaan maupun kondisi sepmor itu masih sangat baik, bahkan sepmor itu adalah sepmor yang dikendarai oleh istri Saksi untuk bekerja sebagai Pendamping Desa. Namun ketika pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib barulah disadari bahwa kunci kontak sepmor itu hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada awalnya kami menduga kunci kontak itu terselip atau tercecer sehingga membuat istri Saksi lupa menaruh / menyimpannya, sehingga pada hari itu Saksi terpaksa mengantarkan istri Saksi bekerja ke Desa Alue Dua Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Namun dengan melihat peristiwa kehilangan sepmor itu Saksi dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku itu terlebih dahulu mengambil / mencuri kunci kontak sepmor istri Saksi, setelah mereka telah mendapatkan kunci sepmor itu barulah mereka kembali lagi ke rumah Saksi untuk mengambil / mencuri sepmor milik Saksi yang terparkir tersebut. Hal itu dilakukannya terlebih dahulu dengan cara memastikan rumah Saksi dalam keadaan kosong, kemudian ketika pelaku itu mengetahui pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci barulah pelaku itu membuka pintu tersebut secara paksa agar dapat masuk kedalam rumah. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah barulah pelaku itu dapat dengan leluasa mencuri atau mengendarai sepmor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan dengan cara bagaimana pelaku itu dapat mengambil / mencuri kunci kontak sepmor tersebut, namun menurut pendapat Saksi bahwa pelaku itu mencuri kunci kontak sepmor Saksi disaat rumah Saksi dalam keadaan kosong yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 diantara pukul 07.30 wib s/d 08.00 wib, apalagi pintu kamar Saksi tidak



ditutup maupun dikunci sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah memeriksa atau mencari kunci sepmor tersebut. Berhubung saat itu rumah Saksi dalam keadaan kosong dikarenakan saat itu anak Saksi sedang bekerja sebagai Tukang tarik minyak dilokasi Desa Seuneubok Dalam, sehingga ianya tidak berada dirumah. Sedangkan istri Saksi pukul 06.30 wib berangkat kesawah dan pulang sekira pukul 08.30 wib, dan Saksi keluar dari rumah sekira pukul 07.30 wib dan pulang sekira pukul 08.00 wib untuk mengantar langganan Saksi kerja (karena Saksi tukang ojeg).

- Bahwa atas peristiwa itu Saksi maupun istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dinilai dari harga beli sepmor dalam kondisi baru pada tahun 2015 silam..
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
2. SYARIFAH MARIANI Alias CUT Binti SAYED ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tentang laporan yang dibuat oleh SOFYAN Bin YUSUF tentang terjadinya tindak pidana pencurian, yang mana peristiwa itu Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 18.10 wib bertempat didalam rumah Saksi atau tepatnya di Dsn. Sungai Desa Paya Unou Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa perbuatan itu diduga keras dilakukan oleh M. NASIR Alias SI CE Bin KAMALUDDIN dan FAJAR terhadap Saksi maupun suami Saksi yang merupakan pelapor dalam perkara ini selaku pemilik barang.
 - Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya.
 - Bahwa menurut pendapat Saksi cara pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut berawal dari mereka yang telah mengenali dan mengetahui seluk beluk rumah Saksi dan telah memastikan rumah Saksi dalam keadaan kosong, ditambah lagi ianya juga tahu tentang keberadaan sepmor yang Saksi parkirkan diruang dapur rumah Saksi. Sehingga dengan mengetahui hal itu oleh pelaku langsung masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu samping rumah Saksi dengan cara mencongkel / merusak engsel pintunya, berhubung disepmor itu tidak terdapat kunci kontaknya maka mereka sempat mencari keberadaan kunci kontaknya itu terlebih dahulu dan ditemukanlah kunci itu didalam dompet Saksi yang berada didalam kamar. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemukannya kunci sepmor itu, pelaku dimaksud dapat dengan mudah mengambil sepmor sambil langsung mengendarainya / membawa lari menuju ke arah Peunaron.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan menyaksikan secara langsung tentang terjadinya peristiwa pencurian itu, namun Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan suami Saksi saat Saksi masih berada disawah sesaat setelah terjadinya peristiwa pencurian dimaksud.
- Bahwa peristiwa itu dapat Saksi ketahui bermula pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wib disaat Saksi terbangun dari tidur hendak menunaikan shalat tahajud, lalu ketika Saksi membuka pintu kamar tidur alangkah terkejutnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal (belakangan baru Saksi ketahui bernama M. NASIR Alias SI CE dan FAJAR) dan suami Saksi sedang tertidur diruang tamu rumah Saksi. Karena Saksi menduga mereka itu adalah kerabatnya suami Saksi, maka Saksi tidak menganggunya dan melanjutkan shalat yang akan Saksi tunaikan. Kemudian pada pukul 05.30 wib disaat suami Saksi baru pulang melaksanakan shalat shubuh berjamaah dimasjid, barulah Saksi tanyakan padanya tentang siapa orang yang menginap dirumah kami itu dan dijelaskanlah olehnya salah satu diantara mereka adalah keluarganya yang berasal dari Sungai Raya yang bertujuan untuk menemui Anggota Dewan a.n HAMDANI di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, namun karena yang bersangkutan tidak ada dirumah maka suami Saksi mengajak mereka untuk menginap sementara dirumah kami. Dan dengan mengetahui bahwa mereka merupakan keluarga dari suami Saksi, maka Saksipun menjamu mereka layaknya seperti saudara sendiri dengan memberikan makanan dan minuman. Lalu sekira pukul 06.30 wib sudah menjadi kebiasaan Saksi untuk pergi kesawah demi menjaga tanaman padi dari hama burung, Saksi pergi sendirian sambil berjalan kaki sedangkan dirumah hanyalah suami dan kedua tamunya saja. Dan sekira pukul 08.00 wib Saksi pulang kerumah, Saksi tidak melihat keberadaan suami Saksi melainkan hanya ada 2 (dua) orang tamunya saja yang sedang duduk diteras belakang rumah, karena Saksi tidak menaruh curiga pada mereka maka Saksi tetap melanjutkan aktifitas rumah seperti biasa dengan mempersiapkan sarapan dan minuman mereka. Sekira pukul 09.00 wib disaat Saksi hendak berangkat kerja ke Kantor UPK Kec. Ranto Peureulak di Desa Alue Dua, Saksi mencari kunci kontak dari Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO yang telah Saksi simpan didompet dalam kamar Saksi, namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi tidak bisa berangkat kerja dengan mengendarai sepmor milik Saksi itu dan membiarkan sepmor tersebut terparkir diruang dapur. Karena Saksi tidak menemukan kunci kontak sepmor tersebut maka Saksi langsung menghubungi suami Saksi untuk segera pulang dan bisa mengantarkan Saksi pergi bekerja, lalu sekira pukul 09.30 wib suami Saksipun pulang dan langsung mengantarkan Saksi bekerja dengan mengendarai sepmor Merk Honda, Type Supra Fit, Nomor Polisi BK 6614 PN miliknya. Dengan rumah Saksi hanya meninggalkan kedua tamu itu maka Saksi langsung mengunci pintu kamar dan sempat mengingatkan suami Saksi bahwa kunci sepmor telah hilang dan dirumah ada sepmor milik Saksi, sehingga Saksi memintanya untuk jangan kemana-mana karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pada pukul 17.00 wib Saksi menghubungi suami Saksi untuk menjemput Saksi karena telah usai bekerja, dan ketika ianya menjemput Saksi sempat menanyakan keberadaan kedua tamu yang berada dirumah. Lalu dijelaskan oleh suami Saksi bahwa mereka berdua telah diantar olehnya kerumah Anggota Dewan a.n HAMDANI sehingga rumah dalam keadaan kosong. Kemudian sesampainya kami dirumah, Saksi melanjutkan aktifitas ke sawah untuk mengusir burung sedangkan suami Saksi duduk diwarung SAYED RUSLI yang tidak jauh dengan sawah kami. Dan seiring Saksi sibuk mengusir burung tiba-tiba suami Saksi berteriak memanggil-manggil Saksi untuk segera pulang, karena tidak pernah terjadi seperti ini maka Saksi langsung pulang untuk mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi. Dan alangkah terkejutnya Saksi ketika Saksi tiba dirumah sekira pukul 18.10 wib telah ramai warga yang berkumpul didepan rumah Saksi, dijelaskanlah oleh warga maupun suami Saksi bahwa rumah kami baru saja dibobol oleh maling dan sepmor milik Saksi yang terparkir diruang dapurpun telah raib / hilang. Karena Saksi menyadari sebelum sepmor itu hilang terlebih dahulu hilang adalah kunci kontaknya dan yang berada dirumah saat itu hanyalah kedua tamu yang merupakan keluarga dari suami Saksi, maka Saksi menduga yang menjadi pelaku perbuatan itu adalah M. NASIR Alias SI CE dan FAJAR. Dan bahkan JULI (Nama Panggilan) yang merupakan keponakan Saksi sempat melihat kedua pelaku itu mengendarai sepmor milik Saksi dengan kecepatan tinggi sambil terburu-buru dijalan Desa Seuneubok Baro (menuju ke arah Peunaron), namun karena diketahui olehnya mereka berdua adalah keluarga suami Saksi maka ianya sempat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka sepmor milik Saksi yang dikendarai olehnya itu atas ijin maupun persetujuan dari Saksi maupun suami Saksi. Sehingga dengan demikianlah Saksi dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa pencurian sepmor milik Saksi dari dalam rumah Saksi.

- Bahwa rumah Saksi dalam keadaan kosong ketika terjadinya peristiwa curanmor dikarenakan:
 - Saksi sedang berada disawah.
 - Suami Saksi berada diwarung dekat sawah kami.
 - Anak Saksi yang sulung a.n WARDANI telah menikah dan bertempat tinggal bersama suaminya di Pantan Labu.
 - M. HUSEIN sedang mengikuti testing seleksi Satpam di Banda Aceh.
 - MISWATUL KHAIRA sedang menempuh pendidikan / kuliah di Langsa.
 - M. ABBAS sedang bekerja dilokasi pertambangan minyak rakyat di Desa Seuneubok Dalam Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.

Sehingga dengan berbagai keadaan itulah membuat rumah Saksi menjadi kosong dan dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan dimaksud.

- Bahwa Saksi sengaja tidak mengunci pintu kamar disaat Saksi hendak pergi kesawah pada pagi harinya, lantaran masih ada suami Saksi dirumah. Namun ketika suami Saksi hendak keluar rumah, malah ianya yang lupa untuk mengunci pintu kamar sehingga dengan adanya kesempatan itulah membuat pelaku itu dapat masuk kedalam kamar Saksi dan mengambil kunci kontak sepmor itu dari dompet dalam kamar Saksi. Sedangkan kunci kontak serap dari sepmor Saksi itu disimpan oleh anak Saksi a.n M. HUSEIN, sehingga dengan Saksi tidak mengetahui keberadaannya maka Saksi membiarkan sepmor itu terparkir didalam rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masing-masing peran pelaku itu dalam melakukan perbuatan curanmor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada tujuan apa pelaku M. NASIR Alias SI CE Bin KAMALUDDIN dan FAJAR mesti hendak bertemu dengan Anggota Dewan a.n HAMDANI yang berada di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur tersebut. Dan setelah peristiwa ini terjadi pada Saksi barulah Saksi sadari bahwa alasan pelaku untuk menemui Anggota Dewan itu pastinya hanya alasan atau karangan bohong mereka saja demi melakukan suatu perbuatan tertentu, dan ternyata perbuatan tertentu itu adalah dengan melakukan pencurian sepmor milik Saksi dirumah Saksi.
- Bahwa keadaan maupun kondisi sepmor itu masih sangat baik, bahkan sepmor itu adalah sepmor yang Saksi kendarai untuk bekerja di UPK Kec.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Peureulak. Namun ketika pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 09.00 wib barulah Saksi sadari bahwa kunci kontak sepmor itu telah hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pada hari itu Saksi terpaksa pergi bekerja dengan diantarkan oleh suami Saksi dengan mengendarai sepmornya. Namun dengan melihat peristiwa kehilangan sepmor itu Saksi dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku itu terlebih dahulu mengambil / mencuri kunci kontak sepmor Saksi, setelah mereka telah mendapatkan kunci sepmor itu barulah mereka kembali lagi kerumah Saksi untuk mengambil / mencuri sepmor milik Saksi yang terparkir tersebut. Hal itu dilakukannya terlebih dahulu dengan cara memastikan rumah Saksi dalam keadaan kosong, kemudian ketika pelaku itu mengetahui pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci barulah pelaku itu membuka pintu tersebut secara paksa agar dapat masuk kedalam rumah. Dan setelah berhasil masuk kedalam rumah barulah pelaku itu dapat dengan leluasa mencuri atau mengendarai sepmor milik Saksi tersebut.

- Bahwa atas peristiwa itu Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dinilai dari harga beli sepmor dalam kondisi baru pada tahun 2015 silam
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. WAN ISMA JULIANA Binti ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tentang laporan yang dibuat oleh SOFYAN Bin YUSUF tentang terjadinya tindak pidana pencurian, yang mana peristiwa itu saksi ketahui dan lihat langsung pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di jalan lintas Desa Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Dan saksi tidak mengetahui identitas yang diduga menjadi pelaku dalam perbuatan itu, namun yang saksi ketahui pelaku itu berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan keluarga dari korban SOFYAN Bin YUSUF dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berpostur gemuk, tinggi dan hitam sedangkan 1 (satu) orang lagi berpostur sedang dan putih. Sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah SYARIFAH MARIANI Alias CUT Binti SAYED ABDULLAH maupun suaminya yang bernama SOFYAN Bin YUSUF (pelapor dalam perkara ini).
 - Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 3665 DAO beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya. Dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku itu dapat melakukan pencurian terhadap sepmor milik pelpaor lantaran saksi tidak melihatnya secara langsung, karena yang lebih mengetahui hal itu adalah pelapor maupun penghuni rumahnya itu sendiri.

- Bahwa saksi dapat mengetahui tentang peristiwa itu bermula pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi ada urusan untuk bertemu dengan orang tua saksi yang bertempat tinggal dipinggir jalan lintas Kec. Ranto Peureulak-Peunaron atau tepatnya di Desa Seuneubok Baro Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, berhubung rumah saksi dengan rumah orang tua saksi itu bertetangga desa maka saksipun pergi sambil berjalan kaki. Lalu sambil saksi berdiri dan hampir tiba dengan rumah orang tua saksi tiba-tiba terlihat oleh saksi ada 2 (dua) orang laki-laki sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Nomor Polisi BL 3665 DAO milik korban dengan laju kencang dari arah Desa Paya Unoe menuju ke arah Peunaron. Karena sebelumnya saksi pernah melihat kedua pengendara itu menginap di rumah pelapor dan ditambah lagi pelapor pernah menjelaskan kepada saksi mereka adalah keluarganya, maka saksi mengira kedua orang itu mungkin saja meminjam sepmor milik pelapor untuk sementara waktu dengan ijin / persetujuan dari pelapor. Berhubung rumah orang tua saksi itu adalah toko yang berjualan barang-barang sembako, kebetulan sampai dengan malam hari saksipun masih berada diruko orang tua saksi itu. Lalu sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba datanglah istri pelapor untuk berbelanja diwarung orang tua saksi dan kebetulan bertemu dengan saksi sambil memberitahukan bahwa pelapor baru saja kehilangan 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Nomor Polisi BL 3665 DAO dari dalam rumahnya. Karena saksi sempat melihat sepmor milik pelapor itu dikendarai oleh keluarganya sendiri, maka saksi langsung memberitahukan padanya tentang apa yang saksi lihat. Dan dari pemberitahuan istri pelapor itulah saksi menjadi tahu ternyata pelapor telah kehilangan sepmornya akibat dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan keluarganya sendiri.
- Bahwa berhubung saksi bekerja sebagai Bidan di RSUD dr. Zubir Mahmud, maka sudah menjadi kebiasaan saksi untuk pergi kerja selalu dijemput atau diantar oleh pelapor yang berprofesi sebagai "Tukang Ojek" dari rumah saksi ke Simpang Kampung Beusa. Sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib pelapor menjemput saksi di rumah, lalu ketika

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam perjalanan kami melintasi rumah pelapor yang kebetulan juga dipinggir jalan lintas dan terlihat oleh saksi 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk didepan rumah pelapor, karena penasaran saksi bertanya pada pelapor "Siapa kedua orang laki-laki itu ?" dijawab oleh pelapor "Mereka adalah keluarga saksi dari Sungai Raya" saksi tanya lagi "Bila dilihat dari postur dan tampangnya cukup menyeramkan ya keluarga Pak Wa !" dan pelaporpun tidak menjawabnya lagi. Sehingga dengan mengetahui dan mengenali kedua orang itulah saksi tidak berprasangka buruk saat mereka mengendarai sepmor milik pelapor saat sore hari.

- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat bahwa peran masing-masing pelaku, yaitu :
 - Orang yang berpostur gemuk, tinggi dan hitam : Adalah orang yang mengendarai sepmor milik pelapor.
 - Orang yang berpostur sedang dan putih : Adalah orang yang duduk dibelakang / dibonceng.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kedua pelaku itu mesti mengendarai sepmor itu dengan laju kencang, namun ketika saksi mengetahui tentang kehilangan sepmor milik pelapor barulah saksi sadari ternyata alasan kedua pelaku itu melaju kendaraan dengan kencang karena mereka panik dan terburu-buru agar aksi mereka itu tidak diketahui oleh pelapor maupun orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan melihat kedua pelaku itu datang kerumah pelapor, melainkan baru kali ini saksi melihatnya. Dan menurut pendapat saksi pelapor mau menerima atau menampung kedua pelaku itu karena mereka adalah saudara / keluarganya dari jauh (Sungai Raya), sehingga ianya mengeyampingkan tentang keadaan pelaku yang terlihat menyeramkan itu. Namun dibalik kebaikan pelapor kepada mereka, ternyata mereka tetap tega mengkhianati pelapor dan mencuri sepmor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan tindak pidana pencurian barang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 17.10 wib bertempat didalam rumah pelapor SOFYAN Bin YUSUF atau tepatnya di Dsn. Sungai Desa Paya Unou Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya dengan tanpa ijin / persetujuan dari pelapor maupun korban selaku pemiliknya.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian sepmor milik pelapor itu terdakwa melakukannya bersama-sama dengan seorang teman terdakwa yang bernama FAJAR. Kemudian dalam melakukan perbuatan curanmor itu kami tidak mempergunakan ataupun membutuhkan alat bantu apapun.
- Bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan curanmor milik pelapor tersebut bermula dari terdakwa yang telah terlebih dahulu menguasai / mengambil 1 (satu) buah Kunci Kontak dari sepmor dimaksud, yang mana kunci kontak itu sengaja terdakwa ambil dari dalam kamar tidur pelapor yang sedang kosong sambil menggeledah barang-barang yang terdakwa yakini pelapor atau korban menyimpan kunci kontak tersebut. Lalu terdakwa lihat dan temukan 1 (satu) buah Dompot bewarna hitam dengan motif pintu aceh diatas meja rias, kemudian terdakwa buka dompet itu dan terdakwa temukanlah 1 (satu) buah Kunci Kontak didalamnya dan langsung terdakwa ambil dan simpan didalam saku celana terdakwa sambil segera keluar dari kamar tersebut karena maksud dan tujuan terdakwa telah tercapai. Dan karena terdakwa yakini kunci kontak itu merupakan kunci dari 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO yang terparkir didalam ruang dapur rumahnya, maka terdakwa harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil atau mencuri sepmor tersebut. Sehingga terdakwa dan FAJAR sepakat melakukan pencurian sepmor itu pada sore hari atau diwaktu yang kami yakini atau pastikan rumah itu dalam keadaan kosong, lalu pada pukul 17.10 wib lah kami beraksi melakukan pencurian sepmor itu dengan cara FAJAR yang mendobrak pintu samping rumah pelapor secara paksa hingga membuat pintu itu terbuka. Dan setelah pintu itu terbuka barulah FAJAR mengeluarkan sepmor dimaksud keluar rumah sambil ianya menghidupkan / menyalakan sepmor itu dengan menggunakan kunci kontak yang telah terdakwa ambil dan serahkan padanya, kemudian FAJAR lah orang yang mengemudikan sepmor itu sedangkan terdakwa duduk dibonceng dibelakangnya menuju ke arah Peunaron dengan laju kencang.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa terdakwa dan FAJAR bisa berada didalam rumah pelapor, karena sebelumnya terdakwa ditumpangi inap oleh pelapor dirumahnya. Sehingga dengan terdakwa telah menginap dirumah itu, maka terdakwa langsung beraksi untuk mengambil kunci kontak sepmor ketika rumah sedang dalam keadaan kosong yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib atau disaat istri pelapor pergi kesawah dan pelapor keluar dari rumah untuk mengantarkan pelanggan yang menggunakan jasa ojegnya. Sehingga dengan momen dan keadaan seperti itulah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak sepmor itu yang selanjutnya barulah terdakwa dan FAJAR mengambil sepmor milik pelapor yang terparkir didalam rumahnya.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan FAJAR tidak menjadikan pelapor itu sebagai korban dari kejahatan curanmor kami, namun dikarenakan pelapor yang telah memberikan tumpangan untuk kami menginap dirumahnya dan dirumah itu juga terdapat 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO yang terparkir didalam rumahnya yang masih dalam kondisi baik. Maka hanya dengan menunggu waktu yang tepat atau rumah dalam keadaan kosong barulah terdakwa mengeledah isi kamar pelapor dengan tujuan untuk menemukan kunci kontak dimaksud, setelah kunci kontak itu berhasil terdakwa kuasai barulah kami menunggu lagi tentang waktu yang tepat untuk mengambil / mencuri sepmor itu dari dalam rumahnya disaat kami yakini atau pastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Sehingga dengan demikianlah terdakwa dan FAJAR dapat melakukan perbuatan curanmor terhadap pelapor dimaksud.
- Bahwa peristiwa itu dapat terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 disaat FAJAR menghubungi dan mengajak terdakwa untuk dapat menemaninya ke Kec. Ranto Peureulak untuk menemui Anggota Dewan a.n HAMDANI, lantaran mereka sudah saling kenal dan dirinyapun ikut menjadi relawan atau Timses saat pemilihan legislatif Kab. Aceh Timur sebelumnya. Dan bahkan selain itu ianya juga mengajak untuk mencuri sepmor dikawasan itu berhubung dirinya memang sudah beberapa kali berhasil melakukan perbuatan curanmor, sehingga dengan ajakannya itu membuat terdakwa terpengaruh dan bersedia menerima ajakannya dan ikut dengannya bersama-sama pergi ke Kec. Ranto Peureulak dengan menumpang angkutan umum dan berangkat pada pukul 23.00 wib. Berhubung terdakwa memiliki kerabat atau keluarga didaerah Desa Beusa Seuberang Kec. Peureulak Barat,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



maka sudah menjadi kebiasaan terdakwa asal pergi ke arah tersebut selalu singgah di rumah keluarga terdakwa itu. Sehingga terdakwa mengajak FAJAR untuk singgah kelokasi dimaksud dan dirinyapun tidak keberatan terhadap hal itu, lalu kami tiba di rumah itu yang berhadapan dengan Polsek Peureulak Barat sekira pukul 23.30 wib sambil dijamu dan diberikan makan. Karena tujuan awal kami adalah untuk mendatangi rumah Anggota Dewan a.n HAMDANI di Ranto Peureulak, maka keluarga terdakwa yang bernama MUSLEM yang juga berprofesi sebagai tukang ojeg bersedia mengantarkan kami kelokasi dimaksud, namun karena kami berjumlah 2 (dua) orang dan tidak memungkinkan MUSLEM membawa kami secara sekalian maka ianya membutuhkan seorang tukang ojeg lagi untuk bisa mengangkut / membawa kami bersamaan. Dan tidak lama kemudian datanglah pelapor SOFYAN Bin YUSUF yang terdakwa kenali dan ketahui dirinya juga merupakan keluarga terdakwa, sehingga terdakwa dibonceng oleh MUSLEM sedangkan FAJAR dibonceng oleh pelapor. Sesampainya kami di rumah Anggota Dewan dimaksud di Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur ternyata orang itu sedang tidak ada ditempat sehingga kami terpaksa pulang dan berencana akan kembali lagi esok harinya, namun ketika dipertengahan jalan tiba-tiba sepmor yang dikendarai pelapor itu berhenti dihadapan kami sambil mengajak kami untuk menginap sementara di rumahnya karena ianya kasihan dan agar kami keesokan harinya tidak jauh lagi untuk mendatangi rumah Anggota Dewan dimaksud. Sehingga pada malam itupun terdakwa dan FAJAR menginap di rumah pelapor dan tidur di ruang tamu rumahnya, sedangkan MUSLEM pulang kerumahnya di Peureulak Barat. Keesokan pagi harinya atau tepatnya pada pukul 06.30 wib terdakwa ketahui oleh istri pelapor keluar rumah untuk pergi ke sawah dan sekitar pukul 07.00 wib giliran pelapor yang keluar rumah untuk mengantarkan pelanggan ojegnya ke Simpang Kampung Beusa, sehingga rumahnya itu dibiarkan hanya kami berdua saja. Pada saat itu terdakwa melihat didalam ruang dapur rumahnya terparkir 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO yang diduga milik istri pelapor, lalu muncullah niat jahat terdakwa untuk menggeledah kamar pelapor yang kebetulan saat itu tidak dikunci dan terdakwa lihat sebuah Dompot / Tas kecil dengan warna hitam motif pintu aceh berada diatas meja rias, langsung terdakwa periksa didalam dompet itu ternyata terdakwa temukan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepmor yang terdakwa yakini itu adalah Sepmor Vario

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir dirumahnya. Langsung saja kunci kontak itu terdakwa ambil dan terdakwa sembunyikan didalam saku celana terdakwa yang kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar pelapor itu dengan sikap yang seperti biasa, dan tidak lama kemudian FAJAR yang sebelumnya tidur terlelap akhirnya bangun dan bergabung dengan terdakwa sambil duduk diteras depan rumah pelapor. Dan tidak lama kemudian pelapor pulang kerumah dan dimanfaatkan oleh FAJAR untuk meminta bantuannya agar dirinya dapat diantar kerumah Anggota Dewan dengan harapan untuk dapat bertemu dengannya lantaran semalam gagal bertemu, sehingga pelaporpun bersedia mengantarkan FAJAR ketempat tujuan dimaksud dan hanya meninggalkan terdakwa seorang dirumah. Dan sekira pukul 08.00 wib istri pelapor akhirnya pulang dari sawah dan sempat bertanya tentang keberadaan pelapor kepada terdakwa, lalu terdakwa jelaskan padanya bahwa pelapor sedang menemani FAJAR kerumah Anggota Dewan a.n HAMDANI di Desa Buket Pala. Karena istri pelapor hendak berangkat kerja ianya sempat mencari-cari kunci kontak sepmor itu didalam kamarnya, namun kunci kontak itu tidak ditemukan sambil terdakwa pura-pura bertanya padanya "Ada apa kak ? Apa yang sedang terjadi?" dijawabnya "Terdakwa sedang mencari kunci kontak sepmor vario, padahal kunci itu terdakwa simpan didalam dompet terdakwa namun saat ini sudah tidak ada !" terdakwa balas "Mungkin saja kakak lupa menaruhnya atau tercecer barang kali !" langsung disahut "Terdakwa bukan orang pelupa, dan kunci kontak itu tidak mungkin tercecer" sambil ianya langsung menghubungi suaminya untuk segera pulang dan mengantarkan dirinya ketempat kerja karena kunci kontak sepmornya telah hilang. Kemudian sekira pukul 08.30 wib akhirnya pelapor dan FAJAR pulang kerumah sambil menjelaskan bahwa mereka juga tidak berhasil bertemu dengan Anggota Dewan dimaksud, sehingga pelapor langsung pergi meninggalkan rumah untuk mengantarkan istrinya bekerja dan kembali meninggalkan terdakwa dan FAJAR dirumahnya. Saat itulah FAJAR sempat mengajak terdakwa untuk mencuri sepmor yang berada didalam rumah pelapor, namun terdakwa jelaskan padanya bahwa kunci kontak sepmor itu telah terdakwa ambil dan berada pada terdakwa sehingga kita cukup menunggu waktu yang tepat untuk membawa lari sepmor ini dan langsung terdakwa serahkan pula kunci kontak sepmor itu padanya. Sambil terdakwa dan FAJAR sedang sarapan tidak lama kemudian pelaporpun kembali pulang kerumah dan bergabung dengan kami. Lalu sekira pukul 15.30 wib pelapor diminta tolong oleh FAJAR lagi untuk dapat mengantarkannya kerumah Anggota Dewan tadi, dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan biarlah kami menunggu Anggota Dewan itu pulang dan tidak perlu lagi merepotkan pelapor dengan kehadiran kami. Dan pelaporpun kembali bersedia mengantarkan FAJAR sambil mengendarai sepmor ojegnya sedangkan terdakwa menyusulnya dari belakang sambil menumpang kendaraan yang melintas menuju kearah Keude Ranto Peureulak, berhubung kendaraan itu hanya sebatas Simpang Pasi Putih maka terdakwa langsung turun dari simpang itu dan tidak lama kemudian bertemu lagi dengan pelapor yang baru saja mengantarkan FAJAR, lalu terdakwa meminta tolong kepada pelapor agar ianya dapat mengantarkan terdakwa ketempat FAJAR. Dan setelah ianya mengantarkan terdakwa ianya langsung pulang dan meninggalkan kami di rumah Anggota Dewan tersebut. Setelah sekian waktu kami berada di rumah Anggota Dewan itu dan tidak juga bertemu dengannya, maka sekira pukul 17.00 wib kami segera pulang dan berencana kembali kerumah pelapor dengan cara menumpang kendaraan yang akan melintas ke arah Kampung Beusa. Dan tidak lama kendaraan yang kami nantipun tiba, sehingga kamipun menumpanginya dan turun didekat rumah pelapor. Langsung FAJAR berjalan sendirian kerumah pelapor untuk memastikan apakah rumah pelapor memang dalam keadaan kosong ataukah tidak, dan setelah ianya memastikan rumah itu dalam keadaan kosong langsung saja FAJAR memanggil-manggil terdakwa untuk segera datang kerumah pelapor (berbuhung terdakwa menunggu kabar dari FAJAR diwarung dekat rumah pelapor). Terdakwa lihat FAJAR langsung mendobrak pintu samping rumah pelapor dengan tenaganya yang kuat secara paksa hingga membuat pintu itu terbuka, lalu dikeluarkan oleh FAJAR sepmor yang menjadi target kami itu keluar rumah dan langsung dinyalakan sepmor itu dengan menggunakan kunci kontak yang telah terdakwa ambil sebelumnya. Langsung saja FAJAR yang mengendarai sepmor itu dan terdakwa duduk dibelakang sambil dibonceng olehnya dan dikemudikan olehnya dengan laju kencang ke arah Peunaron, namun perjalanan kami sampai di Simpang Pasi Putih FAJAR sempat membelok kiri kendaraannya ke arah jalan desa / perkampungan hingga membuat kami sempat tersesat dan sempat menanyakan pada seseorang yang berada disawah tentang arah jalan yang kami lalui itu. Lalu dijelaskanlah oleh orang itu bahwa jalan yang kami lalui ini adalah buntu, dan FAJAR sempat menanyakan pada orang itu tentang arah jalan menuju ke Alue Nireh. Kemudian ditunjuklah oleh orang itu tentang jalan yang ingin kami tuju, sehingga kamipun berhasil keluar dari Ranto Peureulak dengan melalui jalan Simpang Palang Kec. Peureulak dengan tanpa tersesat. Karena FAJAR

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang akan menjualkan sepmor curian ini kepada temannya di daerah Tandem Prov. Sumatera Utara, maka kamipun tiba dilokasi itu sekitar pukul 02.00 wib dini hari. Dan sepmor milik pelapor itu laku dijual oleh FAJAR seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan FAJAR mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah kami mendapatkan keuntungan dari penjualan sepmor itu, kami langsung berpisah yang mana FAJAR pergi ke Pangkalan Berandan sedangkan terdakwa terpaksa menginap sementara di rumah abang terdakwa di Kota Langsa selama \pm 1 (satu) bulan. Dan setelah terdakwa rasa aman dan tidak lagi ada orang yang berusaha mencari-cari terdakwa barulah terdakwa pulang kerumah dan berkumpul dengan anak dan istri terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi pula agar tidak diketahui oleh orang pada umumnya, namun ternyata keberadaan terdakwa itu tetap diketahui oleh Pihak Polsek Ranto Peureulak yang akhirnya terdakwa pun langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Ranto Peureulak guna pengusutan hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebenarnya terdakwa memang akan melakukan kejahatan curanmor itu dipagi hari, namun karena istri pelapor tiba-tiba pulang dari sawah dan FAJAR pun saat itu sedang bersama dengan pelapor kerumah Anggota Dewan maka membuat terdakwa menunda perbuatan itu dan sepakat dengan FAJAR akan melakukannya disore hari.
- Bahwa terdakwa tega melakukan perbuatan curanmor itu terhadap pelapor dikarenakan keadaan yang mendukung kami untuk melakukan perbuatan itu, yang mana rumahnya dalam keadaan kosong tanpa terlihat anak-anaknya dan juga da sepmor yang kondisinya masih baik. Sehingga dengan keadaan dan kondisi sepmor itulah membuat terdakwa tega melakukan perbuatan itu terhadap pelapor yang merupakan keluarga terdakwa sendiri.
- Bahwa alasan terdakwa dan FAJAR pergi ke rumah Anggota Dewan a.n HAMDANI itu memanglah suatu tujuan yang sebenarnya, karena itu adalah rencana awal kami dapat datang kelokasi tersebut. Namun karena pelapor memberikan tumpangan untuk kami menginap dan ditambah lagi di rumahnya terdapat sepmor yang mendukung untuk kami jadikan target pencurian, maka ketika kami tidak berhasil bertemu dengan Anggota Dewan dimaksud barulah kami menjalankan aksi curanmor walaupun itu kami lakukan terhadap keluarga terdakwa sendiri.
- Bahwa sesampainya kami dilokasi Tandem Prov. Sumut sekira pukul 02.00 wib dini hari, FAJAR langsung membawa terdakwa kesebuah café yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasinya dekat dengan rumah ANTO WALUYO (Nama Panggilan). Tidak lama kemudian yang bersangkutan keluar dan terkejut melihat terdakwa yang dibawa oleh FAJAR, bahkan antara mereka berdua sempat ribut kecil karena terdakwa dibawa oleh FAJAR kelokasi tersebut dan dimintanya untuk bertemu di Simpang Tandem saja sambil ianya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembelian sepmor yang kami bawa itu. Sehingga terdakwa dan FAJAR pun segera keluar dari lokasi itu dan bertemu lagi di Simpang Tandem dengan cara diantar olehnya, pada saat itulah kami bertiga berpisah setelah FAJAR memberikan uang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dengan Nomor : 05859724/AC/2016, tanggal 06 April 2016 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri.
- 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan Nomor : L-11057428 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak yang merupakan kunci serap dari sepmor saksi-pelapor yang telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam mengambil Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO tersebut dibantu oleh seorang temannya yang bernama FAJAR (Daftar Pencarian Orang) dan hasil penjualan sepmor dimaksud dibagi diantara keduanya. Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah korban sehingga engsel dari pintu tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke (4) dan ke (5) KUHPidana, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**



2. Unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***
3. Unsur ***“oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang merupakan perluasan didalam subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*).;

Menimbang bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*torekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa menurut hukum subyek hukum terdapat 2 (dua)



jenis yakni: subyek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) yakni subyek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subyek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subyek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin, baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Dimana suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan orang lain yang memilikinya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan yaitu Terdakwa dalam mengambil Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO tersebut dibantu oleh seorang temannya yang bernama FAJAR (Daftar Pencarian Orang) dan hasil penjualan sepmor dimaksud dibagi diantara keduanya. Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah korban sehingga engsel dari pintu tersebut mengalami kerusakan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau deangan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan yaitu Terdakwa dalam mengambil Sepmor Merk Honda, Type Vario, Warna Putih, Tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFU11XGK344042, Nomor Mesin : JFU1E1337695, Nomor Polisi BL 3665 DAO tersebut dibantu oleh seorang temannya yang bernama FAJAR (Daftar Pencarian Orang) dan hasil penjualan sepmor dimaksud dibagi diantara keduanya. Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah korban sehingga engsel dari pintu tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur “Oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau deangan memakai anak kunci

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau deangan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke (4) dan ke (5) KUHPidana, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dengan Nomor : 05859724/AC/2016, tanggal 06 April 2016 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri;
- 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan Nomor : L-11057428 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak yang merupakan kunci serap dari sepmor saksi-pelapor yang telah hilang;

dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke (4) dan ke (5) KUHPidana, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir Bin Kamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dengan Nomor : 05859724/AC/2016, tanggal 06 April 2016 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri;
 - 1 (satu) exemplar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan Nomor : L-11057428 a.n Pemilik SYARIFAH MARIANI selaku istri saksi-pelapor sendiri;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak yang merupakan kunci serap dari sepmor saksi-pelapor yang telah hilang;;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Diherpan, S.H

Irwandi, S.H.

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31